

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
KERJASAMA PRODUKSI BENIH TOMAT DI DESA CLAKET
KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO**

Skripsi

Oleh:

Khanifatun Nadhiroh

NIM: C92218142



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khanifatun Nadhiroh

Nim : C92218142

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Dalam Bentuk Syirkah Inan Terhadap Pratik Kerja Sama Produksi Benih Tomat Di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Mojokerto, 27 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Khanifatun Nadhiroh
Nim C92218142

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khanifatun Nadhiroh NIM. C92218142 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2022

Pembimbing,



Dr. M. Sulthon, M.A


NIP. 197205152006041003

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Khanifatun Nadhiroh NIM C92218142 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Dr. M. Sultan, MA
NIP. 197205142006041003


Penguji II


Dr. H. Mohammad Arif, Lc, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji III


Drs. H. M. Faishol Munif, M.hum.
NIP. 195812301988021001

Penguji IV


Mega Ayu Ningtyas, M.H., M.H
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 13 Juli 2022
Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Khanifatun Nadhiroh
NIM : C92218142
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : khanifatunnadhiroh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Produksi Benih Tomat Di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2022
Penulis

Khanifatun Nadhiroh

ABSTRAK

Skripsi berjudul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Produksi Benih Tomat Di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto**” merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana praktik kerjasama produksi benih tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dan analisis hukum Islam terhadap praktik kerjasama produksi benih Tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

Data penelitian ini dikumpulkan menggunakan metode pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu data yang diperoleh tentang praktik kerjasama produksi benih tomat di desa Claket kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto kemudian dianalisis menurut hukum Islam yang selanjutnya diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, kerjasama Produksi Benih Tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto merupakan kerjasama yang dilakukan oleh CV Merdeka Seed Terus Berkarya dengan petani tomat yang mana kedua belah pihak sama-sama berkontribusi modal dan kerja. Keuntungan yang diperoleh petani dalam kerjasama berdasarkan harga kontrak yang telah ditetapkan perusahaan, sedangkan perusahaan mendapatkan keuntungan berdasarkan hasil memasarkan benih tersebut. Akan tetapi kerugian selama masa produksi hanya ditanggung pihak petani saja. Menurut pandangan hukum Islam kerjasama produksi benih tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syarat *shirkah 'inān* karena keuntungan yang diperoleh tidak dibagi berdasarkan pada proporsi modal masing-masing pihak melainkan diperoleh dari sistem jual beli hasil panen benih dan kerugian hanya ditanggung salah satu pihak saja. Namun dalam hal ini kedua belah pihak sama-sama sepakat, saling rela dan tidak ada unsur paksaan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran hendaknya dengan pembagian yang jelas dalam artian keuntungan disebutkan dengan penjumlahan yang berlaku seperti sepertiga, seperempat, maupun setengah sehingga kedua belah pihak dapat mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh. Kemudian untuk pembagian kerugian hendaknya adil antara kedua belah pihak

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN MUNAQOSAH	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional.....	11

H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II SHIRKAH DALAM HUKUM ISLAM.....	18
A. <i>Shirkah</i>	18
1. Pengertian <i>Shirkah</i>	18
2. Dasar hukum <i>Shirkah</i>	20
3. Rukun <i>Shirkah</i>	23
4. Syarat <i>Shirkah</i>	24
5. Macam-macam <i>Shirkah</i>	26
6. Berakhirnya <i>Shirkah</i>	29
B. <i>Shirkah 'inān</i>	31
1. Pengertian <i>Shirkah 'inān</i>	33
2. Dasar Hukum <i>Shirkah 'inān</i>	35
3. Rukun dan Syarat <i>Shirkah 'inān</i>	40
4. Pembagian Keuntungan dan Kerugian <i>Shirkah 'inān</i>	41
C. Prinsip Keridhoan (<i>Antarādin</i>).....	42
BAB III SISTEM KERJASAMA PRODUKSI BENIH TOMAT DI DESA CLAKET KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO	45
.....	45
A. Gambaran Umum Profil Penelitian.....	45
B. Profil CV Merdeka Seed Terus Berkarya	48
C. Latar belakang Kerjasama Produksi Benih Tomat.....	49

D. Mekanisme Kerjasama Produksi Benih Tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto	51
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM BENTUK <i>SHIRKAH 'inān</i> TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PRODUKSI BENIH TOMAT DI DESA CLAKET KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO	57
A. Praktik Kerjasama Produksi Benih Tomat Di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.....	57
B. Analisi Hukum Islam Dalam Bentuk <i>Shirkah 'inān</i> Terhadap Praktik Kerjasama Produksi Benih Tomat Di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.....	61
BAB V8 PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1: Tabel Modal Petani	51
Tabel 3.2: Tabel Modal Perusahaan	51
Tabel 3.3 : Tabel Penghasilan.....	55



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hakikat manusia sebagai makhluk sosial tidak pernah bisa lepas dari kehidupan bermasyarakat yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak akan bisa hidup mandiri dari kehidupan manusia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia akan saling tolong menolong dan berinteraksi sosial dalam berbagai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari.¹Bahkan dalam hubungan antar manusia dengan manusia lainnya Islam datang memberikan dasar dan prinsip yang mengatur dengan baik pergaulan manusia yang dilalui dalam kehidupan sosial mereka.

Islam merupakan agama yang sempurna yang dapat mengatur segala aspek kehidupan manusia baik akidah, akhlak, ibadah, maupun muamalah. Diantara yang disebutkan muamalah merupakan aspek yang sangat penting. Bermuamalah merupakan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia dengan manusia lainnya dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.²

Dalam memenuhi kebutuhan hidup hukum Islam telah mengatur adanya kepentingan antar manusia yang berhubungan dengan aktivitas

¹Tasmuji, dkk, *IAD-ISD-IBD* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018), 81.

² Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 1.

perekonomian melalui fikih muamalah yang menjadi dasar dan pedoman kehidupan sehari-hari.

Dalam prakteknya bidang muamalah mulai berkembang dengan baik di lingkungan masyarakat seperti halnya dalam persoalan utang piutang, jual beli, sewa-menyewa, kerjasama dan lain sebagainya.³Salah satu bentuk kegiatan bidang muamalah dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dapat dilakukan dengan kerja sama. Dalam hukum Islam kerjasama disebut dengan *shirkah*. Menurut ulama *Shafi'iyah*, *shirkah* adalah berlakunya hak terhadap dua orang atau lebih dengan tujuan persekutuan. Ulama *Hanfiyyah* berpendapat bahwa *shirkah* merupakan suatu akad yang terjadi antar dua individu atau lebih yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Demikian menurut ulama *Malikiyyah*, *shirkah* berarti pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur(modal) bersama. Sedangkan menurut ulama *Hanabila*, *shirkah* merupakan persekutuan hak atau pengaturan harta.⁴

Demikian halnya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 memaparkan bahwa *shirkah* merupakan akad kerjasama anatar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *shirkah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan dua individu atau lebih

³ Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fikih Kontemporer* (Jawa timur: Academia Publication, 2021), 2.

⁴Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Ismani, 2021), 441.

yang mana keduanya menggunakan hartanya untuk dikelola bersama dan keuntungan maupun kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.⁵

Menurut Sayid Shabiq macam-macam *shirkah* dibagi menjadi dua macam, yaitu *shirkah milk* ialah dua orang atau lebih yang mempunyai barang tanpa adanya akad. *Shirkah milk* dibagi menjadi dua macam yakni *shirkah ikhtiyari* dan *shirkah ijbari*. Selanjutnya *shirkah uqud* ialah ikatan yang dilakukan dua orang atau lebih dalam permodalan dan keuntungan. *Shirkah uqud* dibagi menjadi empat macam yakni *shirkah ‘inān shirkah ‘inān*, *wujūh*, *abdan*, *mufāwah* dan *muḍarabah*.⁶

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, *shirkah ‘inān* merupakan dua individu atau dua badan usaha yang melakukan kerjasama dengan harta masing-masing untuk dikelola secara bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi diantara mereka.⁷ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa *shirkah ‘inān* adalah kerjasama antar dua belah pihak untuk suatu usaha dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.⁸ Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *shirkah ‘inān* merupakan kerjasama antar dua orang atau lebih secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa

⁵Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 di akses pada tanggal 26 mei 2018.

⁶ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah, Jilid XII* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.

⁷Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian* (Jakarta: Transmedia Pusaka, 2008), 65.

⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Pasal 165-172, 57-58.

keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Setiap pihak yang berkerjasama berkontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja sama.⁹

Rukun dan Syarat *shirkah 'inān* merupakan suatu yang harus ada ketika *shirkah* tersebut berlangsung. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka *shirkah* menjadi batal. Rukun *shirkah 'inān* yaitu, adanya pihak yang berakad, obyek *shirkah* dan shigah.¹⁰ Sedangkan syarat-syarat *shirkah 'inān* memiliki beberapa pokok penting didalamnya. Pertama, Pihak-pihak dalam kerjasama . Kedua,Obyek *shirkah 'inān* merupakan modal pokok dan suatu pekerjaan.Ketiga,*Shigat* adalah *Ijab* dan *Qabul*. Keempat,Pembagian hasil keuntungandan resiko kerugian dalam *shirkah 'inān* dilakukan secara proposional sesuai dengan jumlah modal yang dikontribusikan.¹¹

Praktek kerjasama dalam kehidupan sehari-hari sering dilakukan dikalangan masyarakat salah satunya kerjasama produksi benih tomat yang dilakukan oleh petani tomat di desa Claket kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto dengan CV Merdeka Seed Terus Berkarya yang sama-sama kontribusi modal dan kerja. Kedua belah pihak melakukan perjanjian dan menyepakatinya untuk melakukan kerjasama tersebut. Dalam kerjasama tersebutperusahaan menyediakan modal untuk menunjang produksi benih tomat berupa stockseed dan kebutuhan produksi lainnya, serta memberikan pembinaan dan pengawasan selama produksi berlangsung dengan harapan

⁹Ferry Syarifudin, *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah Oleh Kerajaan Islam di Indonesia* (Depok: PT RAJAGRAFINDOPERSADA, 2020), 314.

¹⁰Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah*(Jakarta: KENCABA, 2012), 32.

¹¹Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Ismani, 2021), 451.

benih yang dihasilkan memiliki kualitas unggulan sesuai kriteria perusahaan. Dalam hal ini pihak petani juga turut serta berkontribusi modal dengan menyediakan lahan sebagai media tanaman tomat serta pengolahan benih yang akan dikawinkan silang, perlengkapan penanaman atau produksi serta memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga kerja sebagai penunjang produksi benih tomat.¹²

Adanya kerjasama produksi benih tomat ini bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh petani tomat sepenuhnya berdasarkan pada hasil panen benih yang disetorkan serta dibeli pihak perusahaan. Keuntungan dalam kerjasama yang dilakukan CV Merdeka Seed Terus Berkarya dengan petani tomat ditentukan oleh perusahaan menggunakan harga kontrak yang telah ditetapkan dengan ketentuan Rp 2.600.000 per 1 kilogramnya. Apabila harga benih dipasaran naik, maka perhitungan harga benih tetap menggunakan harga kontrak yang sudah ditetapkan.

Sedangkan perusahaan akan memperoleh keuntungan berdasarkan pada hasil memasarkan benih tomat tersebut. Apabila harga dipasaran naik maka keuntungan yang diperoleh perusahaan sangat besar. Keuntungan yang diperoleh tidak dibagi berdasarkan presentase atau secara proposional antar kedua belah pihak, namun berdasarkan pada penjualan benih tomat sesuai ketentuan harga yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Terlebih,

¹²Harnoko(Pihak Kedua), *Wawancara*, Mojokerto, 12 Oktober 2021.

madzhab Shafi'iyah dan madzhab Malikiyah memiliki pandangan tersendiri mengenai hal tersebut. Dijelaskan bahwa keuntungan atau kerugian dibagi berdasarkan modal awal yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak. Hal itu dikarenakan dalam kerjasama keuntungan yang didapat akan kembali menjadi modal.¹³

Pada prakteknya, menjalankan usaha tidak selalu berjalan lancar. Hal ini juga dialami oleh petani benih tomat dimana dalam kegiatan produksi sempat mengalami kegagalan sehingga mengakibatkan kerugian. Hal tersebut dikarenakan adanya tanaman tomat yang terkontaminasi genetik dari tanaman liar dan adanya tanaman tipe simpang yang mengakibatkan tanaman tomat tidak dapat tumbuh dengan baik. Hal tersebut tentunya akan berdampak besar terhadap resiko kerugian saat panen yang akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak petani benih tomat. Sedangkan pihak perusahaan tidak turut serta menanggung resiko tersebut. Oleh karena itu, hal ini sangat memberatkan salah satu pihak saja.

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas secara mendalam tentang hukum Islam terhadap praktik kerjasama dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Produksi Benih Tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto”**.

¹³Siah Kosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 206.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berhubungan dengan praktik kerjasama produksi benih tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

- a. Latar belakang praktik kerjasama produksi benih tomat.
- b. Akad yang digunakan dalam praktik kerjasama produksi benih tomat.
- c. Pembagian keuntungan dan kerugian praktik kerjasama produksi benih tomat.
- d. Mekanisme kerjasama produksi benih tomat.
- e. Praktik kerjasama produksi benih tomat.
- f. Analisis hukum Islam dalam bentuk *shirkah 'inān* terhadap praktik kerjasama produksi benih tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan yang teridentifikasi di atas, kemudian muncul beberapa pembahasan yang dapat dijadikan sebagai obyek penelitian, maka perlunya pembatasan masalah agar peneliti dapat fokus terhadap masalah tersebut. Maka akan timbul pokok pembahasan sebagai berikut :

- a. Praktik kerjasama produksi benih tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet.
- b. Analisis hukum Islam terhadap praktik kerjasama produksi benih tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet.

C. Rumusan Masalah

Setelah dilakukan pembatasan masalah diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada dua rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik kerjasama produksi benih tomat di desa Claket kecamatan Pacet?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik kerjasama produksi benih tomat di desa Claket kecamatan Pacet?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu kajian literature terhadap peneliti terdahulu yang mempunyai kesamaan dengan topik penelitian yang akan diteliti. Sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dalam penelitian ini. Beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya anatara lain:

1. M. Wahyunus Ashari, (2019) "*Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ayam Potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tangguk Kabupaten Jember*". Fokus penelitian ini adalah pada perjanjian, permodalan dan nisbah bagi hasil pada praktik kerjasama usaha ternak ayam potong. **Persamaan** dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan akad *shirkah 'inān* serta resiko kerugian yang hanya ditanggung salah satu pihak saja. **Perbedaan** penelitian ini yakni dalam segi keuntungan yang diperoleh terdapat nisbah bagi hasil 50:50, sedangkan penelitian yang

akan dilakukan penulis keuntungan diperoleh berdasarkan pada penjualan dari hasil panen produksi benih tomat.¹⁴

2. Slamet Prihatin, (2020) ”*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)*”. Fokus penelitian ini adalah praktik kerjasama dan sistem nisbah bagi hasil yang dianalisis dengan akad *mudharabah*. **Persamaan** dengan penelitian yang penulis lakukan adalah resiko kerugian ditanggung salah satu pihak saja. **Perbedaan** penelitian ini adalah dalam penelitian ini menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan akad *shirkah ‘inān*.¹⁵
3. Putri Adilla, (2018) “*Implementasi Akad Shirkah dalam perkongsian Jual Beli HP (Salah Satu Penelitian di Toko HP Peunayong)*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perkongsian jual beli HP di toko HP Peuneyoung yang kemudian ditinjau menurut akad *shirkah*. **Persamaan** dengan penelitian yang dilakukan dengan penulis Resiko kerugian memberatkan salah satu pihak. **Perbedaan** penelitian ini adalah dalam penelitian ini mengimplementasikan akad *shirkah*

¹⁴M Wahyunus Ashari, ”Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ayam Potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tangguk Kabupaten Jember”(Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

¹⁵Slamet Prihatin, ”Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Sama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)”(Skripsi—Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020).

wuju>h, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan akad *shirkah 'inān*.¹⁶

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini berdasarkan pada rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui praktik kerjasama produksi benih tomat di desa Claket kecamatan Pacet.
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik kerjasama produksi benih tomat di desa Claket kecamatan Pacet.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat baik untuk kalangan akademis ataupun non akademis. Adapun kegunaan hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu :

1. Secara teoritis, melalui hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan serta dapat menunjang pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian hukum Islam terlebih dalam bidang muamalah, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam hal kerja sama, dan dapat menjadi bahan bacaan serta referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan pemahaman wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dan

¹⁶Putri Adilla, "Implementasi Akad Syirkah dalam perkongsian Jual Beli HP (Salah Satu Penelitian di Toko HP Peunayong (Skripsi—UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

akademisi dalam memecahkan serta mengantisipasi permasalahan mengenai praktik kerjasama yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini, maka diperlukan penjelasan dari beberapa istilah yang menjadi dasar pembahasan dari penelitian ini, diantaranya :

1. Hukum Islam Yang dimaksud Hukum Islam dalam penelitian ini yaitu aturan-aturan yang memuat segala bentuk dalam akad *shirkah* yang mana akad tersebut harus sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan pendapat para ulama'. Akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad harus jelas karena akad tersebut akan menimbulkan hukum yang ditetapkan oleh *shari'ah* atau tidak.
2. *Shirkah 'inān* adalah kerjasama antar dua orang atau lebih secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Setiap pihak yang berkerjasama berkontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja sama.
3. Produksi benih tomat adalah suatu kegiatan untuk memperbanyak benih tomat atau menyilangkan benih yang berasal dari varietas unggul menjadi benih tomat yang mempunyai kualitas atau mutu tertentu.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh data dalam penelitian.¹⁷ Lebih lanjut metode penelitian adalah langkah yang memiliki tujuan untuk dapat menghasilkan penelitian yang baik, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Metode penelitian ini erat kaitannya dengan prosedur yang digunakan dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memaparkan data yang sesungguhnya.¹⁸ Data penelitian kualitatif ini diperoleh secara langsung dari para pihak yang terlibat dalam kerjasama produksi benih tomat di desa Claket kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto. Data yang diperoleh dari penelitian terdiri dari pihak petani tomat dan CV Merdeka Seed Terus Berkarya.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini merupakan data yang di himpun untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam rumusan masalah, yakni sebagai berikut :

a. Data tentang gambaran umum lokasi penelitian.

¹⁷ Risa Nur Sa'adah, *Metode Penelitian R&D* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 1.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : Alfabeta cet ke-13, 2011), 8.

- b. Data tentang akad yang dilaksanakan dalam kerja sama.
- c. Data tentang keuntungan dan kerugian dalam kerjasama produksi benih tomat.
- d. Data tentang mekanisme kerjasama produksi benih tomat.
- e. Data tentang praktik kerjasama produksi benih tomat.

3. Sumber data

Sumber data merupakan sumber dari mana data penelitian akan diperoleh, sumber tersebut dapat berupa keterangan seseorang ataupun berupa dokumen. Penelitian ini mempunyai dua sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti.¹⁹ Dalam penelitian ini, sumber primer diperoleh langsung dengan wawancara dari pihak yang bersangkutan dalam kerjasama produksi benih tomat yakni pihak perusahaan CV Merdeka Seed Terus Berkarya dan pihak petani benih tomat.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan berdasarkan pada sumber yang telah dibuat pihak lain.²⁰ Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini yakni perjanjian tertulis, catatan atau dokumen

¹⁹ Ibid.,225.

²⁰Ibid., 226.

tertulis dan literatur lainnya yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yang relevan dan dipilih dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu upaya untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada informan. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada pihak petani tomat dan pihak CV Merdeka Seed Terus Berkarya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan mencari informasi dari catatan atau dokumen yang berupa naskah teks maupun foto yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui perjanjian tertulis, catatan atau dokumentasi yang berkaitan dengan praktik kerjasama produksi benih tomat di desa Claket kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan suatu metode atau cara untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dengan tujuan dapat membuat kesimpulan dari permasalahan yang

diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam bentuk uraian kata maupun kalimat. Sedangkan proses analisis data menggunakan pola pikir induktif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara tentang praktik kerjasama produksi benih tomat di desa Claket kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto kemudian dianalisis menurut hukum Islam yang selanjutnya akan diambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini tersusun dan terstruktur secara sistematis, Diperlukan adanya sistematika pembahasan yang tepat. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan uraian sebagai berikut :

Bab satu memuat pendahuluan, yang mencakup latar belakang dari masalah yang diangkat dalam penelitian, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori untuk menganalisa data yang diperoleh oleh peneliti dalam karya tulis ilmiah ini mengenai kerjasama dalam hukum Islam. Sub-sub bagian dalam bab ini meliputi teori *shirkah*, teori *shirkah 'inān* dan prinsip *Antarādin* secara terperinci.

Bab tiga memuat penyajian data, menjelaskan tentang data dari hasil penelitian yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu memuat

praktik kerjasama produksi benih tomat di desa Claket kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto

Bab keempat menyajikan analisis data yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam bab tiga. Bab ini menjelaskan tentang analisis hukum Islam terhadap praktik kerjasama produksi benih tomat di desa Claket kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto.

Bab kelima adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab kesatu dan telah melalui proses analisis di bab keempat. Terakhir adalah penutup berupa saran serta masukan terhadap penelitian selanjutnya



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

SHIRKAHDALAM HUKUM ISLAM

A. *Shirkah*

1. Pengertian *Shirkah*

Shirkah dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika*, *yasyraku*, *syarikan* yang mempunyai makna menjadi sekutu atau serikat. Jadi *shirkah* secara asli bahasa arab (makna etimologis) adalah seseorang yang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan menurut istilah *shirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bersama-sama menjalankan usaha dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan atau kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dan resiko kerugian ditanggung secara bersama sesuai dengan perjanjian.¹

Menurut istilah pengertian *shirkah* para ulama fikih mempunyai perbedaan pendapat. Menurut ulama *Syafi'iyah*, *shirkah* adalah berlakunya hak terhadap dua orang atau lebih dengan tujuan persekutuan. Menurut ulama *Hanfiyyah* berpendapat bahwa *shirkah* adalah suatu akad yang terjadi antardua individu atau lebih yang masing - masing berkontribusi memberikan modal dan keuntungan.

¹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012),151.

Demikian menurut ulama *Malikiyyah*, *shirkah* berarti pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur(modal) bersama. Sedangkan menurut ulama *Hanabilah*, *shirkah* merupakan persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut Imam Hasbie Ash-shidiqie memaparkan bahwa yang dimaksud dengan *shirkah* adalah akad antara dua orang atau lebih bertujuan tolong-menolong pada pekerjaan dalam suatu usaha dengan membagi keuntungannya. Adapun dalam kitab *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa *shirkah* adalah suatu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha tertentu yang mana masing-masing pihak turut serta berkontribusi modal dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko kerugian ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan kesepakatan.²

Menurut Sayyid Sabiq mengatakan bahwa, *shirkah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berserikat dengan pokok harta (modal) untuk memperoleh suatu keuntungan. Sedangkan menurut Taqhiyuddin an-Nabhani jika ditinjau dari bahasa, *shirkah* adalah penggabungan antar dua bagian atau lebih yang tidak dapat dibedakan antar satu bagian dengan bagian lainnya. Sedangkan jika ditinjau dari segi syara', *shirkah* adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih yang

²Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Ismani, 2021), 441.

mana keduanya bersepakat melakukan suatu pekerjaan yang bersifat finansial bertujuan untuk mencari suatu keuntungan.³

Demikian halnya definisi *shirkah* menurut fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 memaparkan bahwa *shirkah* merupakan akad kerjasama anatar dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴

Apabila dicermati secara seksama, definisi-definisi *shirkah* di atas mempunyai redaksi yang berbeda, tetapi masing-masing mempunyai (titik singgung) yang sama. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *shirkah* adalah suatu akad kerjasama yang dilakukan dua individu atau lebih yang mana keduanya menggunakan hartanya untuk dikelola bersama dan keuntungan maupun resiko kerugian ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.

2. Dasar Hukum *Shirkah*

Shirkah adalah suatu bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam syariat Islam karena pada zaman Rasulullah SAW orang-orang sudah menjadi adat kebiasaan melakukan transaksi kerja sama. Sebagaimana berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

³Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah jilid XII* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 319.

⁴Fatwa DSN MUI no 114/DSN-MUI/IX/2017 di akses pada tanggal 26 mei 2018.

a. Al-Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
 هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.⁵(Q.S. Shad:24)

Ayat diatas menjelaskan *shirkah* secara metaforis bahwa orang yang beriman dan beramal baik hendaklah bersekutu atau melakukan kerjasama dengan cara yang benar dan tidak saling mendholimi satu sama lain. Yang berarti apabila saat berkongsi masing-masing pihak harus mengikuti aturan dalam sebuah kerjasama yang dilakukan.

b. Hadist

Kerjasama dan bagi hasil telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Para sahabat mematuhi dalam melakukan kerja sama. Rasulullah SAW tidak melarang bahkan menyatakan persetujuan dan turut serta dalam melakukan kerja sama. Adapun hadist dari Abu Hurairah yang berbunyi.

عن أبي هريرة رفعه قال إن الله يقول أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahan* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 574.

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah rafa’ahu ia berkata: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang melakukan kerjasama selama salah satunya tidak ada yang mengkhianati sahabatnya. Apabila salah satunya berkhianat, maka Saya keluar dari keduanya.”⁶

Hadist diatas menjelaskan bahwa hukumnya sunnah apabila turut serta dalam menggabungkan harta (modal) lalu Allah akan memberikan suatu keberkahan bagi mereka yang turut dalam kerjasama selama mereka melakukannya dengan jujur dan ikhlas. Adanya larangan berkhianat dalam melakukan kerjasama karena hal itu adalah kemurkaan Allah. Hadist diatas mensyari’atkan untuk tidak berkhianat dalam *shirkah*, karena tujuan *shirkah* adalah tolong-menolong antar sesama.

c. Ijma’

Shirkah adalah salah satu bentuk muamalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan sejak zaman rasulullah hingga sekarang, oleh karenanya *shirkah* mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Islam menetapkan bahwa *shirkah* sebagai salah satu bentuk transaksi muamalah yang baik dan dibenarkan oleh syariat Islam.⁷

⁶ Abu dawud, “Sunan Abu Dawud”. Hadisth no.2936. Kitab: *al-Buyu* Bab: *ash-Shirkah* dalam *Mausu’ah al-Hadith ash-Sharif* edisi ke 2 (Ttp:Global Islamic Software Company, 1997-1997).

⁷Ahmad Azhar Basyir, *Wakaf Ijarah Syirkah* (Bandung: PT. Alma’arif, 1978), 46.

Berdasarkan beberapa pemaparan terkait dasar hukum dari *shirkah* dapat ditarik kesimpulan bahwa *shirkah* sudah lama dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW yang mana telah membawa kemaslahatan dalam kehidupan manusia dan mengandung unsur tolong-menolong anatar sesama. Dalam hal ini berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat serta mampu meningkatkan produktifitas dalam hal finansial.

3. Rukun *shirkah*

Rukun *shirkah* merupakan sesuatu keharusan yang ada ketika *shirkah* itu berlangsung. Ulama fikih berbeda pendapat terkait rukun *shirkah*. Menurut ulama Hanafiah, bahwa rukun *shirkah* hanya *ijab* (kesepakatan yang diucapkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan perjanjian dengan tujuan untuk menjalankan suatu akad) dan *qabul* (perkataan yang dikeluarkan oleh pihak yang melakukan akad setelah mengucapkan *ijab*). Sedangkan orang yang melaksanakan akad dan obyek akad bukan termasuk bagian rukun *shirkah*, akan tetapi termasuk kedalam syarat *shirkah*. Demikian halnya dengan jumhur ulama berpendapat bahwa rukun *shirkah* meliputi *Shighat* (lafaz *ijab* dan *qabul*), dua orang yang berakad dan obyek akad.

Mayoritas para ulama fikih bersepakat bahwa rukun *shirkah* mempunyai tiga pokok sebagaimana berikut :

- a. Akad yang disebut *shighat*, yaitu suatu ungkapan yang keluar dari para pihak yang bertransaksi yang menunjukkan suatu kehendak untuk

melaksanakan. Shighat terdiri dari *ijab* dan *qabul* yang berupa ucapan maupun perbuatan yang menunjukkan terlaksananya suatu *shirkah*.

- b. Dua pihak yang berakad, dengan syarat harus mempunyai kecakapan dalam melakukan pengelolaan harta.
- c. Obyek akad yang mencakup bidang usaha yang dijalankan dan/ atau modal. Juhur ulama berpendapat bahwa harta yang dijadikan modal untuk usaha tidak boleh berupa piutang dan tidak diperbolehkan berupa harta yang tidak ada secara hukum.⁸

4. Syarat *Shirkah*

Adapun syarat *shirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakannya *shirkah*. Jika syarat tersebut tidak terwujud, maka akad *shirkah* menjadi batal. Ditinjau dari pandangan ulama Hanafiyah syarat *shirkah* meliputi syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat umum *shirkah* sebagaimana berikut:

- a. Kerjasama tersebut merupakan suatu transaksi yang boleh diwakilkan. Artinya salah satu dari pihak yang berserikat jika melakukan tindakan hukum terhadap obyek kerjasama itu dengan izin pihak lain, dapat dianggap sebagai wakil keseluruhan dalam kerjasama tersebut.
- b. Presentase pembagian keuntungan ditentukan para pihak diawal akad atau adanya kejelasan dalam presentase pembagian keuntungan.
- c. Keuntungan itu diambilkan dari hasil keuntungan harta perserikatan atau dari harta lain.

⁸Muhammad yazid & Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah* (Surabaya: IMTIYAZ, 2019) 79.

Adapun syarat-syarat khusus *shirkah amwal*, *shirkah 'inān*, maupun *shirkah mufawāḍah* sebagaimana berikut :

- a. Modal yang digunakan diharuskan ada dan jelas, tidak diperbolehkan menggunakan barang utang maupun harta yang tidak berada ditempat saat akad berlangsung.
- b. Modal diharuskan mempunyai nilai dan berharga secara mutlak, seperti halnya uang.⁹

Beberapa ulama fikih mempunyai perbedaan pendapat tentang apakah modal antara masing-masing pihak yang digunakan dalam kerjasama harus disatukan. Menurut ulama Maliki, Hambali, dan Hanafi mengatakan bahwa dalam *shirkah* memiliki makna perwakilan dalam bertindak hukum, sehingga diperbolehkan modal dari masing-masing pihak tidak disatukan. Tidak hanya itu modal dalam akad *shirkah* tidak harus disatukan, hal ini dikarenakan *shirkah* dikatakan sah berdasarkan akadnya bukan berdasarkan hartanya, dan obyek dari *shirkah* adalah pekerjaan.¹⁰

Sedangkan menurut ulama *Syafi'iyah* mengatakan bahwa, dalam *shirkah* modal antar pihak harus di satukan sebelum akad tersebut dilakukan, sehingga modal masing-masing pihak tidak dapat dibedakan. Menurut ulama *Syafi'iyah* *shirkah* merupakan percampuran atas dua harta. Demikian halnya menurut Ibnu Rasyid cara untuk menyelesaikan

⁹Ibid, 80.

¹⁰Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*(Jakarta: PT Raja Grafindo,2016), 95.

dari perbedaan kedua harta atau modal itu lebih baik disatukan, hal ini dikarenakan masing-masing pihak yang berserikat mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta tersebut, sehingga unsur kecurigaan dan keraguan antar masing-masing pihak tidak terjadi.¹¹

5. Macam-macam *shirkah*

Menurut pendapat Sayid Shabiq, *shirkah* dibagi menjadi dua bentuk, yakni *shirkah Milk* dan *shirkah 'uqūd*.

a. *Shirkah Milk*

Shirkah amlak adalah kerjasama antar dua orang atau lebih yang mempunyai hak kepemilikan terhadap barang tertentu tanpa adanya transaksi. Jenis *shirkah* ini dibagi menjadi dua macam, yakni :

- 1) *Shirkah ikhtiyari* (sukarela) adalah kerjasama yang disebabkan adanya perjanjian dari dua orang yang melakukan suatu kerja sama.
- 2) *Shirkah ijbari* (paksaan) adalah kerjasama yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang tidak didasarkan atas perbuatan yang dilakukan kedua belah pihak, seperti halnya dua orang yang mewariskan sesuatu maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.

b. *Shirkah 'uqūd*.

Shirkah 'uqūd adalah kerjasama antar dua orang atau lebih yang melakukan suatu perserikatan dalam hal harta untuk memperoleh

¹¹Ibid, 96.

keuntungan. *Shirkah uqud* ini terbentuk menjadi lima bagian, yakni *shirkah 'inān*, *wujūh*, *abdan*, *mufāwāḍah* dan *muḍarabah*.

1) *Shirkah 'inān*

Shirkah 'inān adalah kerjasama antar dua orang atau lebih yang masing-masing pihak berkontribusi dalam hal modal dan kerja. Dalam *shirkah 'inān* pembagian keuntungan berdasarkan pada kesepakatan antar pihak, sedangkan untuk resiko kerugian dalam kerjasama ditanggung oleh masing-masing pihak yang bersangkutan berdasarkan dengan porsi modal yang dikontribusikan.

2) *Shirkah wujūh*

Shirkah wujūh adalah kerjasama antar dua orang atau lebih yang mempunyai suatu keahlian dalam hal pekerjaan atau bidang bisnis. Dalam hal ini mereka *shirkah* dengan barang yang mereka telah beli secara kredit atas dasar saling percaya antar keduanya dan dijual secara tunai tanpa memberikan modal dari masing-masing pihak yang bersangkutan.

3) *Shirkah abdan*

Shirkah abdan adalah kerjasama antar dua orang atau lebih yang mana masing-masing pihak memberikan kontribusi kerja, tanpa memberikan kontribusi modal dalam kerja sama. Kontribusi kerja tersebut dapat berupa kerja fisik (seperti halnya tukang batu,

tukang bangunan, nelayan) maupun kerja pikiran (seperti penulis, arsitek, atau pelukis). Bentuk *shirkah* ini dapat pula disebut dengan *shirkah amal*. Dalam *shirkah wuju>h* diperbolehkannya berbeda profesi dalam pekerjaan, tidak adanya syarat kesaamaan profesi maupun keahlian.

4) *Shirkah mufāwadah*

Shirkah mufāwadah adalah kerjasama antar dua orang atau lebih dalam suatu pekerjaan dengan syarat kedua belah pihak sama-sama berkontribusi modal, pengelolaan harta dan agama, yang mana kedua belah pihak menjadi penanggung jawab. Dengan kata lain, kedua belah pihak masing-masing memberikan jam *'inān* dalam hak dan kewajiban terhadap transaksi yang dilaksanakan. Dalam *shirkah* ini modal yang dikontribusikan dan pembagian keuntungan mempunyai besaran yang sama, sehingga tidak diperbeolehkannya salah satu pihak mempunyai besaran modal yang lebih besar atau berbeda dari yang pihak lainnya. Tidak hanya itu kedua belah pihak diharuskan mempunyai kekuasaan yang sama dalam pengelolaan modal kerja sama.

5) *Shirkah mudarabah*

Shirkah mudarabah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dengan ketentuan bahwa salah satu pihak memberikan kontribusi modal, sedangkan pihak lainnya memberikan kontribusi kerja. Dalam *shirkah mudharabah* ini yang melakukan pengelolaan

hanyalah menjadi hak pengelolaan, sedangkan pemodal tidak turut serta dalam pengelolaan. Namun pengelola terikat dengan ketentuan-ketentuan syarat yang ditetapkan oleh pemodal.¹²

6. Berakhirnya *Shirkah*

Adapun beberapa penyebab berakhirnya *shirkah* terhadap pihak-pihak yang telah melakukan *shirkah* sebagaimana berikut :

- a. *Shirkah* akan berakhir apabila adanya salah satu pihak yang membatalkannya meskipun tanpa ada persetujuan dari pihak yang lain. Hal ini dikarenakan *shirkah* terjadi atas dasar rela sama rela antar kedua belah pihak tanpa adanya kemestian yang harus dilakukan, jika dari salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. hak ini disebut dengan pencabutan kerelaan *shirkah* oleh salah satu pihak.
 - b. Salah satu pihak yang melakukan *shirkah* kehilangan kecapan dalam mengelola harta baik disebabkan gila maupun penyebab lainnya.
 - c. Salah satu pihak yang ikut serta dalam *shirkah* meninggal dunia.
- Namun apabila pihak yang turut dalam *shirkah* lebih dari dua orang, maka yang batal dalam *shirkah* hanyalah orang yang meninggal saja. *Shirkah* akan terus berjalan dengan para pihak-pihak yang masih hidup. Jika terdapat ahli waris dari pihak yang meninggal dunia turut serta berkehendak dalam *shirkah* tersebut, maka diharuskan untuk melaksanakan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.

¹²Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah, Jilid XII* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 317.

- d. Salah satu pihak berada dibawah pengampuan. pengampuan yang dimaksud dalam hal ini disebabkan karena boros yang terjadi pada saat perjanjian *shirkah* tengah berjalan maupun disebabkan perihal yang lainnya.
- e. Menurut Madzhab Malaki, Syaf'i dan Hambali berpendapat berakhirnya *shirkah* terjadi apabila salah satu pihak telah gulung tikar sehingga mengakibatkan tidak dapat berkuasa lagi terhadap harta yang menjadi saham *shirkah*. Sedangkan Madzhab Hanafi berpendapat lain bahwa dalam keadaan gulung tikar tidak menjadikan penyebab batalnya suatu perjanjian *shirkah* yang dilakukan terhadap pihak yang bersangkutan.
- f. Modal yang dikontribusikan para pihak lenyap sebelum dibelanjakan kepentingan *shirkah*. Apabila modal tersebut lenyap sebelum adanya percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka yang menanggung resiko kerugian dalam hal tersebut adalah pemilik dari masing-masing modal. Namun apabila Apabila modal tersebut lenyap setelah adanya percampuran harta sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, maka yang menanggung resiko kerugian dalam hal tersebut menjadi resiko bersama. Akan tetapi jika masih terdapat sisa harta (modal), maka *shirkah* masih dapat dilakukan dengan menggunakan kekayaan yang masih tersisa.¹³

B. *Shirkah 'inan*

¹³Dewi Gita Riska, *Penerapan Akad Syirkah Dalam Transaksi Ekonomi Masyarakat Prespektif Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2021), 42.

1. Pengertian *Shirkah 'inan*

'inān dalam bahasa arab berasal dari kata *ya'innu* yang mempunyai makna jika tampak dihadapanmu. Hal ini dijelaskan bahwa modal atau harta masing-masing pihak yang bekerjasama jelas diantara beberapa bentuk kerjasama yang lain. Sedangkan secara istilah *'inān* mempunyai makna suatu transaksi yang mengikat kedua belah pihak yang mana masing-masing pihak mempunyai saham dengan berkontribusi modal untuk berdagang untuk mendapatkan suatu keuntungan.¹⁴

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, *shirkah 'inān* adalah dua individu atau dua badan usaha yang melakukan kerjasama dengan harta masing-masing untuk dikelola secara bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi diantara mereka.¹⁵ Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, *shirkah 'inān* adalah kerjasama anatar dua orang atau lebih untuk memanfaatkan harta secara bersama-sama sebagai modal untuk berdagang dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dibagi dua. Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa *shirkah 'inān* adalah kerjasama antar dua belah pihak untuk suatu usaha dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.¹⁶

Dari pemaparan beberapa definisi *shirkah 'inān* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, *shirkah 'inān* merupakan kerjasama antar dua orang atau lebih secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan

¹⁴Suhrawadi K. Lubis, *Hukum ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 80.

¹⁵Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat TerjadiPerceraian* (Jakarta: Transmedia Pusaka, 2008), 65.

¹⁶ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi, Pasal 165-172, 57-58.

kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Setiap pihak yang berkerjasama berkontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja sama.¹⁷

Dalam *shirkah 'inān* juga dapat dimaknai dengan kerjasama dalam harta (modal) dan usaha, tidak disyaratkannya masing-masing pihak memberikan kontribusi yang sama besar, sama halnya dalam segi wewenang serta keuntungan yang diperoleh. *Shirkah 'inān* adalah salah satu bentuk dari *shirkah 'uqu>d* yang timbul dari suatu akad atau perjanjian oleh dua orang atau lebih yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan. Dalam *shirkah* ini tidak terdapat keharusan dalam segi modal yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak tidak sama jumlahnya, boleh salah satu pihak mempunyai modal lebih besar dari pihak lainnya. Sedangkan segi keuntungan akan dibagi berdasarkan dengan presentase kesepakatan antar kedua belah pihak, sedangkan resiko kerugian akan ditanggung secara bersama-sama sesuai dengan presentase modal masing-masing pihak.¹⁸

Dalam *shirkah 'inān* dilandasi dengan keing' *inān* para pihak untuk mengembangkan harta mereka masing-masing dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tidak hanya itu *shirkah 'inān* dibentuk dengan prinsip perwakilan serta kepercayaan antar masing-masing pihak. Hal ini dikarenakan kedua belah pihak masing-masing memberikan harta (modal) dalam kerjasama yang dilakukan, sehingga para pihak memberikan suatu

¹⁷Ferry Syarifudin, *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah Oleh Kerajaan Islam di Indonesia* (Depok: PT RAJAGRAFINDOPERSADA, 2020), 314.

¹⁸ Suhrawadi K. Lubis, *Hukum ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 85.

kepercayaan satu sama lain. Selain itu para pihak memberikan izinnnya untuk mengelola hartanya (modal) dalam kerjasama tersebut, maka kedua belah pihak telah memberikan perwakilan kepada pihak lainnya.¹⁹

2. Hukum *shirkah 'inān*

Shirkah 'inān ini mempunyai tujuan untuk memberikan suatu kemudahan kepada umat manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam segi ekonomi dengan cara memperoleh keuntungan tanpa merugikan pihak yang bersangkutan. Dasar hukum *shirkah 'inān* terdapat dalam firman Allah SWT sebagaimana berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.²⁰(QS. Shad:24)

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang yang beriman dan beramal baik hendaklah bersekutu atau melakukan kerjasama dengan cara yang benar dan tidak saling mendholimi satu sama lain. Yang berarti apabila saat berkongsi masing-masing pihak harus mengikuti aturan dalam sebuah kerjasama yang dilakukan.

¹⁹Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 112.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tejemahan* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 574.

Menurut para ulama fiqh bersepakat bahwa hukum dari *shirkah 'inān* ini adalah diperbolehkan. Keterlibatan dalam *shirkah 'inān* diperbolehkan bagi siapapun yang telah memenuhi barometer keabsahan yang dipaparkan dalam fikih, baik bagi orang yang memiliki kemampuan berpikir secara baik maupun orang perempuan atau laki-laki yang sudah balig diperbolehkan mengadakan perjanjian *shirkah 'inān* ini. Meskipun, perbedaan dari pihak yang terlibat tidak menjadikannya suatu penghalang dari teradinya *shirkah 'inān*, seperti halnya dua orang atau lebih budak perempuan atau laki-laki, ataupun orang-orang dalam pengampuan adalah sah seperti orang-orang yang terlibat dalam kerjasama tersebut serta orang-orang muslim yang merdeka.²¹

3. Rukun dan syarat *shirkah 'inān*

Rukun dan syarat *shirkah 'inān* adalah suatu yang harus ada ketika *shirkah* tersebut berlangsung. Apabila hal tersebut tidak terwujud maka *shirkah* menjadi batal. Rukun *shirkah 'inān* yakni:

- a. Adanya pihak yang berakad
- b. Obyek akad
- c. *Shighat (ijab dan qabul)*.²²

Syarat-syarat *shirkah 'inān* ini berhubungan dengan bidang bisnis yang dilaksanakan sebagaimana berikut:

²¹Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 156.

²²Maulana Hasanudin, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: KENCABA, 2012), 32.

a. Pihak-pihak dalam kerjasama

Kedua belah pihak melakukan kerjasama mempunyai kecakapan atau suatu keahlian untuk dapat mewakilkan dan menerima perwakilan. Akad kerjasama dapat terwujud jika kedua belah pihak berstatus baligh, cakap dan merdeka. Kemudian adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan akad *shirkah* serta tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Para pihak yang ikut serta dalam kerjasama diperbolehkan membuat beberapa persyaratan yang berhubungan dengan bidang usaha yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya, *shirkah 'inān* dibagi menjadi dua, yakni *shirkah 'inān muthlaqah* (tidak terikat oleh suatu usaha tertentu, tempat usaha tertentu dan cara usaha tertentu) dan *shirkah 'inān muqayyadah* (terikat oleh suatu usaha tertentu, tempat usaha tertentu dan cara usaha tertentu).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

b. Objek *shirkah 'inan*

Obyek *shirkah 'inān* merupakan modal pokok dan suatu pekerjaan. Menurut mayoritas para ulama berpendapat bahwa modal yang digunakan dalam *shirkah 'inān* hendaknya nyata, baik ketika akad dilaksanakan maupun pada saat membeli. Oleh karenanya,

shirkah 'inān menjadi tidak sah jika modal yang digunakan merupakan harta yang tidak ada atau modal hutang. Karena dilakukannya kerjasama mempunyai tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan, sedangkan keuntungan tidak dapat diperoleh tanpa bekerja atau membelanjakan harta (modal) usaha. Sementara pembenjaan modal usaha tidak dapat dilakukan jika harta (modal) yang tidak ada atau modal hutang. Modal dalam *shirkah 'inān* adalah barang berharga secara mutlak seperti halnya mata uang yang tersebar di masa modern.

c. *Shighat*

Shighat adalah *ijab* dan *qabul*. Syarat *sighat* adalah *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, *ijab* adalah kesepakatan yang diucapkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan perjanjian dengan tujuan untuk menjalankan suatu akad. Sedangkan *qabul* adalah perkataan yang dikeluarkan oleh pihak yang melakukan akad setelah mengucapkan *ijab*. *Ijab* dan *qabul* adalah bentuk kerelaan atas kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

d. Pembagian Keuntungan dan kerugian

Pembagian hasil keuntungan dalam *shirkah 'inān* dilakukan secara proposional sesuai dengan jumlah modal yang dikontribusikan. Demikian halnya dengan Imam Abu Hanifah yang membolehkan pembagian hasil berdasarkan pada kesepakatan antar kedua belah

pihak, misal jumlah modal yang dikontribusikan sama namun pembagian keuntungan yang dihasilkan berbeda. Para pihak juga diperbolehkan menentukan persyaratan bahwa keuntungan yang diterima lebih besar dari pihak lainnya, namun disertai alasan pekerjaan serta tanggung jawab yang diberikan lebih besar, sedangkan untuk resiko kerugian ditanggung secara proposional antar kedua belah pihak. Dalam *shirkah 'inān* berlaku ketentuan bahwa suatu hasil usaha yakni keuntungan atau resiko kerugian ditanggung bersama antar kedua belah pihak. Oleh karenanya, akad *shirkah* dikatakan tidak sah apabila didalamnya terdapat perjanjian yang menyatakan bahwa seluruh hasil keuntungan kerjasama menjadi hak salah satu pihak saja, sedangkan tujuan dari terbentuknya *shirkah* ini adalah untuk memperoleh keuntungan. Menurut pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iah, Hanafiah berpendapat bahwa salah satu syarat sah akad *shirkah 'inān* bahwa hasil kerjasama yang berupa keuntungan dan kerugian dibagi secara proposional. Oleh karenanya mereka berpendapat bahwa apabila dalam *shirkah 'inān* terdapat suatu perjanjian yang menyatakan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil kerjasama diterima oleh salah satu pihak saja atau salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada pihak lainnya, sedangkan jumlah modal yang mereka kontribusikan sama besar maka syarat *shirkah 'inān* tersebut menjadi batal.²³

²³Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Ismani,

Dalam *shirkah 'inān* didalamnya mengandung akad wakalah yang dilakukan para pihak. Sebagaimana terdapat izin dari salah satu pihak dengan pihak lainnya untuk melakukan usaha. Oleh karenanya, kedua belah pihak dapat melakukan perbuatan hukum saling mewakili antar pihak satu dengan pihak lainnya. Dalam *shirkah 'inān* terdapat beberapa ketentuan sebagaimana berikut:

- a. Para pihak diperbolehkan melakukan kegiatan bisnis dengan cara tunai ataupun dengan tanggungan.
- b. Para pihak diperbolehkan menyerahkan harta (modal) kepada pihak ketiga untuk dijadikan sebagai modal *shirkah* dengan syarat bahwa keuntungan yang diperoleh menjadi hak pemilik modal. Sedangkan pihak pengelola tidak mendapatkan keuntungan.
- c. Para pihak diperbolehkan melaksanakan akad *mudharabah* dalam *shirkah* ini.
- d. Para pihak diperbolehkan memberikan kuasanya kepada pihak lain unpun untuk menjual maupun membeli barang dagangannya, karena dalam hak ini akad *wakalah* adalah bentuk media dalam melakukan bisnis.²⁴
- e. Para pihak diperbolehkan melakukan gadai dalam kerjasama yang dilakukan apabila mendaoat izin dari pihak yang bersangkutan, hal ini

2021), 451.

²⁴Imam Mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 135.

dikarenakan gadai adalah bentuk suatu bisnis yang diharamkan oleh syariat Islam.

- f. Para pihak juga diperbolehkan hiwalah dalam kerjasama yang dilakukannya, hal ini dikarenakan gadai adalah bentuk suatu bisnis yang diharamkan oleh syariat Islam.
- g. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa para pihak yang berserikat diperbolehkan melakukan usaha atau bisnis ditempat maupun Negara lain apabila salah satu dari pihak yang bersangkutan melakukan perjalanan, kecuali telah mendapatkan izin dari pihak yang turut serta dalam kerjasama .
- h. Para ulama telah sepakat bahwa para pihak yang turut serta dalam kerjasama tidak diperbolehkan melaksanakan akad tabarruk, hal ini dikarenakan akad tabarruk tidak sesuai dengan tujuan dari akad *shirkah* yakni untuk memperoleh suatu keuntungan. Oleh karenanya, tidak diperbolehkan untuk menghibahkan harta (modal) *shirkah* kepada pihak lain dan tidak diperbolehkan untuk melaksanakan akad hutang piutang dalam kerjasama karena akad tersebut tidak adanya imbalan yang dapat dijadikan suatu keuntungan.²⁵

4. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam *shirkah 'inān*

Modal dan kerja adalah dua pokok alasan yang menimbulkan hak kepada para pihak untuk mendapatkan keuntungan, dengan imbalan yang setara dengan keterampilan yang dimilikinya dan kualitas kerja. Sehingga,

²⁵Ibid, 136.

apabila keuntungan diberikan dengan jumlah yang besar kepada pihak yang berkontribusi modal lebih kecil maka hal tersebut tidak dibenarkan. Apabila semua para pihak memberikan kontribusi modal dan kerja, maka berapapun pembagian keuntungan yang diperoleh atas kesepakatan bersama adalah sah dalam *shirkah 'inān*.²⁶

Menurut Abu hanifah berpendapat bahwa apabila dua orang atau lebih yang melakukan kerjasama yang bersepakat keuntungan dan kerugian akan mengikuti besaran modal yang di distribusikan masing-masing pihak yang ikut serta dalam kerja sama, maka ini diperbolehkan. Sedangkan, apabila salah satu pihak mensyaratkan dirinya mendapat keuntungan yang lebih besar daripada pihak lainnya, maka ini diperbolehkan. Namun, apabila salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang lebih besar jumlahnya daripada pihak yang lainnya, maka ini tidak diperbolehkan. Apabila harta (modal) masing-masing pihak mempunyai nilai yang sama besar, maka resiko kerugian harus ditanggung secara merata oleh masing-masing pihak. Sedangkan apabila harta (modal) masing-masing pihak mempunyai nilai tiga banding satu, maka resiko kerugian harus ditanggung dengan perhitungan tiga banding satu.²⁷

Menurut Ibn Qodamah berpendapat bahwa pengkhususan dalam keuntungan yang didapatkan diperbolehkan dengan adanya pekerjaan, dengan pertimbangan bahwa kedua belah pihak masing-masing mempunyai keilmuan yang baik dalam bidang bisnis ataupun dalam hal

²⁶Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), 157.

²⁷M Nur Yasin, *Hukum Ekonomi Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2019), 213.

tenaga apabila dibandingkan dengan pihak lainnya. Oleh karenanya, pihak tersebut sebanding dalam mendapatkan keuntungan yang lebih besar.²⁸

Sedangkan menurut ulama Hambali Mengizinkan kerjasama ini atas dasar bahwa keuntungan dari kerjasama tersebut harus dibagi bersarkan porsi modal yang dikontribusikan. Keuntungan dapat dibagi secara merata tapi modal yang dikontribusikan tidak sama. Keuntungan dapat dibagi secara tidak merata tapi modal yang dikontribusikan sama.²⁹ Menurut ulama Malikiah, Syafi'iah, Hanafiah berpendapat bahwa salah satu syarat sah akad *shirkah 'inān* bahwa hasil kerjasama yang berupa keuntungan dan kerugian dibagi secara proposional.³⁰

5. Berakhirnya *Shirkah 'inān*

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berakhirnya *shirkah 'inān* ialah sama halnya dengan berakhirnya *shirkah* secara umum. Namun hanya saja terdapat kekhususan dalam *shirkah 'inān* akan berakhir apabila tujuan dari kerjasama tersebut sudah tercapai, yakni pembelian dan pembagian hasil dari kerjasama yang dilakukan terhadap barang dagangan tertentu.³¹

Jika dihubungkan dengan akad yang dilakukan antara petani tomat dengan pihak CV maka *shirkah 'inān* mereka akan berakhir disetiap masa panen benih tomat tiba. Masa panen benih tomat yakni kurang lebih 4 bulan sekali sesuai dengan masa selama produksi benih tomat. Hal

²⁸Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 245.

²⁹Ibid, 246.

³⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam 5, Terj.,...* 451.

³¹Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 219.

tersebut sesuai dengan berakhirnya *shirkah 'inān* , yakni telah mencapai tujuan bersama dari suatu kerja sama.³²

C. Prinsip Keridhoan (*Antarādin*)

Salah satu sahnya akad perjanjian adalah suka sama suka atau saling rela antar kedua belah pihak. Oleh karena itu rusaknya kualifikasi ini akan menjadikan batalnya suatu akad. Keridhaan menjadi syarat yang penting dalam suatu transaksi yang dilakukan, sehingga kedua belah pihak harus saling jujur dan terbuka atas apa yang telah disepakati bersama.³³

Prinsip *antarādin* telah tercantum dalam firman Allah bahwa antaradin harus terjadi dalam setiap transaksi sebagaimana dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS An-Nisa:29)³⁴

Para ahli tafsir mengemukakan bahwa ungkapan “jangan makan harta diantara kamu” mengandung pengertian yang mana mencakup pelarangan menggunakan harta milik sendiri maupun orang lain dengan cara yang batil. Kata “cara yang *batil*” bermaksud cara yang haram, cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syara', atau cara yang tidak benar seperti riba', judi, paksaan

³² Ibid., 220.

³³Gemala Dewi, *Hukum Perserikatan Islam Di Indonesia* (Depok: PRENADA MEDIA GROUP, 2005), 57.

³⁴Kementrian Agama RI, “Al-Qur'anul Karim), <https://quran.kemenag.go.id/sura/38>, diakses pada 17 Juni 2022.

dan penipuan. Kata “saling ridha” mengandung maksud bahwa suatu transaksi dilakukan dua pihak berakad yang mana kedua belah pihak harus saling rela tidak ada unsur paksaan.

Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan suatu kesepakatan, haruslah diberikan secara bebas atau adanya saling rela dari masing-masing pihak. Dalam ilmu fikih Islam terdapat beberapa hal yang menjadi rusaknya kerelaan, yakni paksaan, kekhilafan, penipuan dan adanya ketidaksetaraan nilai tukar yang menyolok antara dua barang yang dipertukarkan karena adanya perdayaan atau penipuan.³⁵ Dalam Islam melakukan suatu transaksi harus berdasarkan saling rela oleh kedua belah pihak. Transaksi menjadi tidak sah jika terdapat unsur ketidakrelaan dari salah satu pihak, karena keridhoan adalah prinsip yang harus terpenuhi agar akad yang dilakukan menjadi sah. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagai berikut :

أَصْلُ فِي الْعُقُودِ ضِي الْمُنْعَا قِدِين وَنَتِيَجْتُهُ مَا لِتِرْمَاهُ بِالتَّعَاَقِدِ³⁶

Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah sah yang diakadkan

Kaidah tersebut memiliki makna bahwa dalam sebuah akad apabila salah satu pihak tidak menghendaki kesepakatan tersebut atau dengan kata lain dalam keadaan terpaksa, maka tidak sah akad tersebut. Walaupun pada awal akad kedua belah melaksanakan akad tersebut berdasarkan kehendaknya, apabila suatu saat akad tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka

³⁵Gemala Dewi, *Hukum Perserikatan Islam*,,58.

³⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), 177.

hukumnya batal sebab salah satu pihak merasa dirugikan akibat dari ketidakrelaannya. Prinsip keridhaan ini berarti menerima segala resiko yang akan terjadi dari apa yang telah disepakatinya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu akad akan sah hukumnya apabila terdapat keridhaan antar kedua belah pihak, namun sebaliknya apabila dalam suatu transaksi dilaksanakan terdapat unsur paksaan maka akad tersebut tidak sah.³⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

³⁷Gemala Dewi, *Hukum Perserikatan Islam*,,59.

BAB III

KEKRJASAMA PRODUKSI BENIH TOMAT DI DESA CLAKET

KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO

A. Gambaran Umum Desa Claket Kecamatan Pacet Mojokerto

1. Keadaan Geografis Desa

Berdasarkan administratif, Desa Claket terletak di Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah mencapai 225,753 ha. Secara umum penduduk Desa Claket adalah penduduk asli dan sisanya adalah pendatang. Desa Claket terdiri dari tiga dusun, yakni Dusun Claket, Dusun Mligi dan Dusun Sembung. Posisi Desa Claket dibatasi oleh beberapa wilayah sebagaimana berikut :

- a. Wilayah utara berbatasan dengan Dusun Kembangbelor
- b. Wilayah barat berbatasan dengan Dusun Cempokolimo
- c. Wilayah selatan berbatasan dengan Hutan Lindung
- d. Wilayah timur beerbatasan dengan Dusun Cembor

Desa Claket berada di daerah pegunungan, sehingga sebagian besar merupakan wilayah hutan dan persawahan. Penduduk Desa Claket memanfaatkan lahan yang dimilikinya untuk bercocok tanam berbagai jenis tanaman seperti sayur-sayuran, umbi-umbian, dan lain sebagainya. Namun lahan di Desa Claket juga ada yang ditanami pepohonan seperti pohon jati, mahoni dan lain sebagainya. Penduduk desa Claket

sebagainbesar bermukim di lereng-lereng gunung dan berada jalur penghubung kota pasuruan dengan pusat kota mojokerto.

2. Keadaan perekonomian penduduk Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Desa Claket kecamatan Pacet kabupaten Mojokerto berdasarkan segi perekonomiannya dapat dikatakan sebagai desa yang mempunyai nilai ekonomi yang baik. Sebagiaian besar penduduk Desa Claket berada pada taraf ekonomi menengah bahkan ada yang mempunyai taraf perekonomian menengah keatas seperti halnya dosen, abdi negara, pengusaha dan lain sebagainya. Namun, terdapat juga penduduk yang mempunyai taraf perekonomian menengah kebawah yang rata-rata menjadi buruh tani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Penduduk Desa Claket bermata pencaharian sebagai petani, peternak pengusaha home industry, PNS, dan lain sebagainya. Namun, mayoritas penduduk Desa Claket bermata pencaharian sebagai petani yang menanam berbagai macam jenis sayur-sayuran, umbi-umbian dan lain-lain, baik untuk kebutuhan pangan sehari-hari maupun sebagai tabungan di masa depan. Hal ini didukung dengan luasnya wilayah pertanian di lereng gunung dan adanya potensi tanah yang subur.

Selain mayoritas penduduk Desa Claket yang bermata pencaharian sebagai petani. Perekonomian Desa Claket juga ditopang dari faktor-faktor ekonomi lainnya seperti adanya home industri aneka cemilan, susu segar yang dihasilkan para peternak sapi dan kambing, serta beberapa wisata

alam dari air terjun hingga puncak pendakian. Berdasarkan beberapa faktor tersebut dapat dijadikan potensi yang dapat diunggalkan untuk menunjang perekonomian penduduk Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.¹

3. Keadaan petani tomat

Penduduk di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto beraneka ragam, ada yang petani cabe, petani sawi, petani padi, petani ubi-ubian dan ada juga yang petani tomat. Namun rata-rata petani desa claket banyak yang menanam tomat. Petani tomat di Desa claket ada yang menanam tomat untuk sayuran dan ada yang diproduksi untuk menghasilkan benih yang mana biasanya dilakukan kerjasama dengan pabrik yang bisa memasok benih tersebut. Seperti halnya dengan salah satu petani tomat di Desa Claket (bapak Harnoko) yang melakukan kerjasama dengan CV Merdeka Seed Terus Berkarya untuk melakukan usaha produksi benih tomat. Bapak Harnoko memulai usaha produksi benih tomat ini sejak 4 tahun yang lalu secara mandiri dimulai dari menanam tomat untuk sayuran yang hasilnya langsung dijual ke pengepul sayuran sampai sekarang beliau menanam tomat yang diproduksi untuk menghasilkan benih tomat, bapak harnoko memulai kerjasama dengan CV Merdeka Seed Terus Berkarya baru dua kali masa panen. Bapak harnoko memilih usaha produksi benih tomat ini karena dinilai sangat

¹Kristin Handayani, *Wawancara , Rumah Kediaman, Claket, 1 juni 2022.*

menguntungkan, tidak hanya itu bapak Harnoko juga dapat memanfaatkan lahan yang dimilikinya dengan melakukan suatu usaha.

Dalam kerjasama ini, petani tomat hanya menyediakan lahan pertanian peralatan tanam dan tenaga pengelolaan. Sedangkan pihak cv menyediakan semua biaya yang dibutuhkan dalam kerjasama tersebut seperti stockseed, obat-obatan, pupuk, vitamin, mulsa plastik dan lain sebagainya. Dari kerjasama ini kedua belah pihak akan memperoleh keuntungan yang mana besar atau kecilnya tergantung pada hasil panen.²

B. Profil CV Merdeka Seed Terus Berkarya

CV Merdeka Seed Terus Berkarya berlokasi di Dusun Lebak Desa Lebaksono Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto, lokasi tersebut digunakan untuk kantor serta laboratorium. Sedangkan lahan yang digunakan untuk produksi benih tanaman yang berada di Desa Pungging Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan. Lokasi tersebut berada pada dataran tinggi yang mana ketinggiannya berada pada 700-1200 meter dibawah permukaan laut. Suhu pada lokasi tersebut berkisar 22,2-24,5 C yang mana sangat cocok untuk aktivitas pertanian.

Pertama kali didirikannya CV Merdeka Seed Terus Berkarya berawal dari keprihatinan pemilik terhadap dunia pertanian terlebih pada petani. Para petani umumnya tidak mempunyai posisi yang layak dikalangan masyarakat. Petani menanam dengan segala macam tanaman disertai dengan berbagai macam kesulitan, namun hasil yang didapat tidak sesuai dengan usahanya. Hal

²Harnoko, *Wawancara, Rumah Kediaman*, Claket, 12 Oktober 2022.

tersebut sangat menimbulkan kerugian yang membuat para petani berputus asa dan menganggap profesi petani merupakan hal yang tidak menarik untuk dilakukan.

CV Merdeka Seed Terus Berkarya berdiri pada tahun 2009 dengan nama UD Merdeka Seed Terus Berkarya, pada tahun 2019 berganti nama menjadi CV Merdeka Seed Terus Berkarya. Perusahaan tersebut didirikan dengan beberapa tahapan untuk dapat menghasilkan varietas unggulan dengan komoditas yang banyak. Varietas unggul tersebut akan dikembangkan dengan disalurkan kepada petani di Jawa Timur, hal tersebut membuat para petani sangat terbantu dan tidak khawatir terhadap hasil panennya.

CV Merdeka Seed Terus sampai saat ini dapat berjalan terus dikarenakan kegigihan dalam mengelola dan didukung dengan adanya mitra yang turut dalam kerjasama yakni para pemasoko benih tomat sebagaimana disampaikan oleh bapak Arif bahwa selama ini usaha perbenihan tersebut terus berjalan lancar salah satu faktornya karena adanya kerjasama dengan para pemasok benih tomat yang terus mensuplai benihnya kepada CV Merdeka Seed Terus.³

C. Latar Belakang kerjasama produksi benih tomat

Kerjasama produksi benih tomat ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh petani tomat dengan perusahaan yang didasari dengan asas saling menguntungkan dan saling membutuhkan. CV Merdeka Seed Terus Berkarya merupakan salah satunya perusahaan yang bergerak dalam bidang

³M. Arif (Pegawai Lapangan), *Wawancara, Rumah Kediaman*, Made 15 Oktober 2022.

produksi benih dalam kerjasama produksi benih tomat. Perusahaan tersebut dalam kerjasama ini menyediakan sarana produksi benih seperti stockseed, obat, vitamin, mulsaplastik dan memberikan bimbingan selama produksi berlangsung hingga masa panen tiba, sedangkan petani menyediakan lahan pertanian, perlengkapan tanam, serta tenaga pengelolaan.

Menurut bapak Harnoko, mengatakan bahwa dalam kerjasama ini petani yang mempunyai keterbatasan modal akan sangat terbantu oleh perusahaan, hal ini dikarenakan pihak perusahaan akan menjamin pemasaran hasil panen benih tomat dan terbantunya dari segi permodalan. Kerjasama ini dilakukan karena beliau mempunyai lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan namun keterbatasan modal untuk memenuhi sarana produksi benih tomat. Hal tersebut disebabkan harga kebutuhan sarana produksi sangat banyak, oleh karenanya beliau melakukan kerjasama dengan CV Merdeka Seed Terus Berkarya untuk mengurangi resiko kerugian yang besar.⁴

Menurut ibu Darmani istri dari bapak Harnoko, menambahkan bahwa dengan kerjasama ini beliau dimudahkan dalam hal pemasaran benih tomat yang dihasilkan, karena pihak perusahaan menjamin pemasaran dengan membeli hasil panen tersebut, namun apabila harga benih dipasaran naik benih yang dibeli oleh perusahaan tidak ikut naik. Hal tersebut membuat petani tidak mendapatkan keuntungan yang besar pula. Beliau memilih usaha produksi benih tomat ini dinilai menguntungkan karena wilayah lahan pertanian yang dimilikinya sangat cocok untuk aktivitas produksi tersebut. Namun terkadang

⁴Harnoko, *Wawancara*, Rumah Kediaman, Claket, 12 Oktober 2022.

faktor cuaca alam juga mempengaruhi tanaman tomat yang ditanam di wilayah Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.⁵

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama ini, yakni petani mempunyai lahan namun kekurangan dalam segi permodalan, petani merasa terbantu oleh perusahaan, kerjasama ini didasari dengan asas saling menguntungkan dan saling membutuhkan. Namun dalam menjalankan usaha terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam usaha produksi benih tomat ini, seperti halnya adanya tanaman tomat yang terkontaminasi genetic dari tanaman liar, cuaca yang tidak mendukung dan adanya tanaman tipe simpang yang mengakibatkan tanaman tomat tidak dapat bertumbuh dengan baik. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan membersihkan atau membasmi dengan obat khusus untuk menghilangkan tanaman liar dan tanaman tipe simpang, tidak hanya itu petani juga melakukan perawatan di area sekitar tanaman tomat agar terhindar dari tumbuhnya tanaman liar.

D. Praktik kerjasama antara CV Merdeka Seed Terus dengan petani tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

Kerjasama produksi benih tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto adalah bentuk kerjasama bentuk yang dilakukan antara CV Merdeka Seed Terus Berkerya dengan petani tomat. CV Merdeka Seed Terus Berkerya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang riset dan benih pertanian. Dalam kerjasama ini, kedua belah pihak sama-sama turut

⁵ Darmani, *Wawancara*, Rumah Kediaman, Claket, 12 Oktober 2022.

melakukan pengelolaan terhadap produksi benih tomat tersebut. Kedua belah pihak sama-sama turut serta berkontribusi sejumlah modal, petani tomat berkontribusi modal berupa lahan pertanian, segala peralatan pertanian yang diperlukan dan tenaga pengelolaan (polinasi). Sedangkan pihak perusahaan memberikan modal berupa sarana produksi benih seperti stockseed, obat, vitamin, mulsuplastik serta bimbingan selama masa produksi benih tomat.⁶

No	Keterangan	Total
1.	Lahan pertanian (sewa per 1 tahunnya)	Rp. 4.500.000
2.	Peralatan tanam	Rp. 1.000.000
3.	Polinasi	Rp. 2.600.000
	Total	Rp. 8.100.000

Tabel 3.1 Modal Petani

No.	Keterangan	Total
1.	Mulsa plastik 1 roll	Rp. 263.000
2.	Pupuk tanaman	Rp. 2, 243, 195
3.	Obat-obatan tanaman	Rp. 2,770,000
4.	Vitamin	Rp. 1.500.000
5	Stockseed	Rp. 3.000.000
	Total	Rp. 9.776.000

Tabel 3.2 Modal Perusahaan

Bentuk kerjasama ini memberikan manfaat kepada para petani karena dengan hal tersebut dapat menambah pengetahuan teknologi dalam bidang pertanian, pihak perusahaan memberikan bimbingan khusus kepada para

⁶Ibid.

petani yang melakukan kerjasama dengan perusahaan. Dengan adanya bentuk kerjasama ini akan mendatangkan manfaat bagi petani dengan terciptanya lapangan pekerjaan bagi para buruh tani. Bergabungnya petani dalam kerjasama ini akan terbantu dari segi hasil panen yang akan dijamin oleh pihak perusahaan.

Dalam kerjasama antara CV Merdeka Seed Terus Berkarya dengan petani tomat diawali dengan beberapa prosedur yang harus dipenuhi, yakni:

- a. Petani wajib mempunyai lahan pertanian serta mempunyai perlengkapan yang diperlukan untuk menanam tomat.
- b. Petani mendatangi kantor untuk melakukan perjanjian kerjasama .
- c. Petani mendaftarkan diri dengan mencantumkan data pribadi dan beberapa data yang dibutuhkan.
- d. Petani yang sudah mendaftarkan diri akan dikunjungi oleh pihak perusahaan untuk peninjauan kelayakan lahan yang akan digunakan untuk usaha produksi benih tomat.
- e. Adanya jaminan yang diberikan dalam kerjasama ini.⁷

Apabila pihak perusahaan sudah meninjau lahan tersebut, maka pihak perusahaan akan menentukan layak atau tidaknya petani untuk bergabung dalam kerjasama ini. Apabila telah dianggap layak dan disetujui selanjutnya perusahaan akan melakukan perjanjian dengan petani tomat yang mana didalamnya terdapat harga kontrak dan standart mutu benih yang harus dihasilkan oleh petani, kemudian perusahaan menentukan berapa stockseed

⁷Ibid.

yang akan ditanama sesuai dengan ukuran lahan tersebut. Petani yang bergabung dalam kerjasama ini adalah petani yang mempunyai keahlian dalam bidangnya. Sehingga dalam hal ini petani merupakan asset perusahaan yang harus terus dikembangkan, karena keberhasilan suatu perusahaan dapat dilihat dari jumlah petani yang turut bergabung dan kualitas benih yang dihasilkan.

Adapun selama proses produksi benih tomat berlangsung hingga masa panen tiba, pihak CV Merdeka Seed Terus tidak lepas begitu saja dan tidak menjadi pemodal murni saja, namun juga turut serta dalam berkontribusi kerja. Pihak perusahaan melakukan survey ke lapangan guna untuk menjaga komunikasi dan melakukan pengawasan untuk mencatat keadaan tanaman tomat, perkembangan dan pertumbuhan tanaman tomat selama produksi hingga masa panen. Petani tomat juga wajib memberikan informasi kepada pihak perusahaan apabila terdapat tanaman tomat yang terkena hama agar dapat diberikan saran oleh pihak perusahaan dalam segi pengobatan dan penanganan untuk menanggulangi kematian tanaman. Sehingga dari hal sekecil apapun yang terjadi selama proses kerjasama produksi benih tomat dapat dapat diketahui masing-masing pihak.⁸

Ketika masa panen tiba benih tomat akan dibeli oleh perusahaan sesuai dengan harga kontrak. Pihak petani tidak diperbolehkan menjual kepada pihak lain. Masa panen benih tomat kurang lebih 4 bulan. Benih yang dapat dijual yakni benih yang mempunyai standart mutu dari perusahaan dengan minimum

⁸M. Arif (Pegawai Lapangan), *Wawancara, Rumah Kediaman, Made*, 15 Oktober 2022.

kemurnian fisik 99 %, minimum daya kecambah 85 %, minimum kemurnian genetic 98% , maksimal kadar air 8 %.

Pada hasil panen yang melakukan pemasaran adalah pihak perusahaan, dimana perusahaan membeli hasil panen dengan harga yang sudah disepakati. Petani tidak diperbolehkan menjual hasil panen kepada pihak lain. Keuntungan dalam kerjasama yang dilakukan CV Merdeka Seed Terus Berkarya dengan petani tomat ditentukan oleh perusahaan menggunakan harga kontrak yang telah ditetapkan 1 kilogramnya dihargai Rp. 2.600.000 dengan mekanisme yakni total keseluruhan benih yang masuk dikali Rp. 2.600.000, sehingga jumlah dari keduanya dapat dinyatakan sebagai keuntungan petani tomat. Misalnya saja dari total keseluruhan benih yang masuk seberat 11,27 Kg dikalikan dengan harga kontrak Rp. 2.600.000, maka jumlahnya Rp. 29.302.000, jumlah tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh petani dari kerjasama ini.

Sedangkan keuntungan perusahaan berdasarkan pada hasil memasarkan benih. Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan dengan petani berdasarkan sistem kontrak, namun terdapat kelemahan dalam segi keuntungan yakni apabila harga benih dipasaran naik, maka perhitungan harga benih tetap menggunakan harga kontrak yang sudah ditetapkan.⁹

Jenis benih masuk	Jumlah benih masuk	Hasil panen
Harnoko 1	1,22 kg	11, 27 kg x Rp.

⁹Harnoko, Wawancara , Rumah Kediaman, Claket, 12 Oktober 2022.

Harnoko 2	2,97 kg	2.600.000 (harga kontrak)= Rp. 29.302.000
Harnoko 3	2,0 kg	
Harnoko 4	2,3 kg	
Harnoko 5	1,27 kg	
Harnoko 6	0,87 kg	
Harnoko 7	0,64 kg	

Tabel 3.3 Penghasilan

Pada prakteknya, menjalankan usaha tidak selalu berjalan lancar. Hal ini juga dialami dalam kerjasama produksi benih tomat yang dapat menimbulkan kerugian. Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerugian seperti halnya tomat yang terkontaminasi genetik dari tanaman liar sehingga pertumbuhan tanaman tomat tidak optimal, keadaan cuaca yang dikatakan tidak menentu sehingga sangat berpengaruh pada tanaman tomat yang akan disilangkan, kesalahan dalam mengawin silangkan tanaman tomat dan adanya tanaman tipe simpang yang mengakibatkan tanaman tomat tidak dapat tumbuh dengan baik. Selain itu kesalahan dalam menyilangkan tanaman tomat juga akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman tomat.

Meskipun dari pihak perusahaan sudah menyediakan obat-obatan untuk menanggulangi kematian pada tanaman tomat, akan tetapi faktor alam lebih kuat sehingga menyebabkan kematian tanaman terserang oleh hama atau tanaman liar. Apabila terdapat tanaman tomat yang mati akibat beberapa faktor yang sudah dipaparkan diatas. Hal ini tentunya akan berdampak besar terhadap resiko kerugian saat panen.¹⁰

¹⁰ Ibid.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DALAM BENTUK *SHIRKAH 'INĀN* TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA PRODUKSI BENIH TOMAT DI DESA CLAKET KECAMATAN PACET KABUPATEN MOJOKERTO

A. Praktik kerjasama produksi benih tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Kerjasama adalah salah satu bentuk strategi bisnis yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam jangka waktu tertentu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama dengan prinsip saling menguntungkan dan membutuhkan kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama.¹ Melalui kerjasama ini dapat membantu para petani kecil untuk dapat meningkatkan produktifitasnya, meningkatkan penghasilan, menjamin pasokan bahan baku produksi dan menjamin pemasaran hasil panen. Kerjasama ini juga membantu terciptanya lapangan pekerjaan bagi para buruh tanisehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat mengurangi kesenjangan sosial.

CV Merdeka Seed Terus Berkarya adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang riset dan benih pertanian. Dalam kerjasama ini, kedua belah pihak sama-sama turut melakukan pengelolaan terhadap produksi benih tomat tersebut. Kedua belah pihak sama-sama turut serta berkontribusi sejumlah modal. Petani yang mempunyai keterbatasan modal akan sangatterbantu oleh perusahaan mempunyai modal lebih karena perusahaan dapat menjamin

¹ Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Islam kontemporer*, (Depok: KENCANA 2017), 120.

sarana produksi dan kapasitas pasar. Dalam kerjasama ini perusahaan mempunyai peran untuk memperdayakan petani kecil dalam segi modal dan pasokan sarana produksi yang dijamin oleh perusahaan. Pihak perusahaan memberikan modal berupa sarana produksi benih seperti stockseed, obat, vitamin, mulsuplastik. Sedangkan petani lahan pertanian, tenaga pengelola (polinasi) dan segala peralatan pertanian yang diperlukan. Dalam kerjasama ini, perusahaan memberikan stockseed kepada petani dengan jumlah yang ditentukan berdasarkan dengan lahan yang akan ditanami.

Dalam kerjasama antara CV Merdeka Seed Terus Berkarya dengan petani tomat diawali dengan beberapa prosedur yang harus dipenuhi, yakni:

- a. Petani wajib mempunyai lahan pertanian serta mempunyai perlengkapan yang diperlukan untuk menanam tomat.
- b. Petani mendatangi kantor untuk melakukan perjanjian kerjasama .
- c. Petani mendaftarkan diri dengan mencantumkan data pribadi dan beberapa data yang dibutuhkan.
- d. Petani yang sudah mendaftarkan diri akan dikunjungi oleh pihak perusahaan untuk peninjauan kelayakan lahan yang akan digunakan untuk usaha produksi benih tomat.
- e. Adanya jaminan yang diberikan dalam kerjasama ini.

Apabila pihak perusahaan sudah meninjau lahan tersebut, maka pihak perusahaan akan menentukan layak atau tidaknya petani untuk bergabung dalam kerjasama ini. Apabila telah dianggap layak dan disetujui selanjutnya perusahaan akan melakukan perjanjian dengan petani tomat yang mana

didalamnya terdapat harga kontrak dan standart mutu benih yang harus dihasilkan oleh petani, kemudian perusahaan menentukan berapa stockseed yang akan ditanama sesuai dengan ukuran lahan tersebut. Dalam kerjasama ini pihak perusahaan mendapatkan keuntungan dapat memajukan perusahaan dengan memasarkan hasil benih yang diproduksi petani. Pasokan sarana produksi terjamin sehingga dapat membantu kelancaran selama masa produksi benih. Perusahaan berusaha menajamin kualitas benih dengan standarisasi kelayakan benih dengan terus mensurvey kelapangan untuk melakukan pembimbingan selama masa produksi . Apabila benih tidak memenuhi standarisasi maka benih akan dipisahkan untuk mengurangi resiko kerugian yang lebih besar dan pihak perusahaan tidak menanggung resiko selama masa produksi benih.

Modal yang dikontribusikan oleh pihak perusahaan berupa sarana produksi yakni stockseed, obat, vitamin dan mulsaplastik, sedangkan pihak petani memberikan modal berupa lahan pertanian, tenaga pengelola (polinasi) dan segala peralatan pertanian yang diperlukan. Demikian pihak petani tidak khawatir terhadap modal dan kepastian dalam pemasaran hasil panen karena terjamin dari pihak perusahaan. Namun dalam kerjasama antar CV Merdeka Seed Terus Berkarya tidak adanya kebebasan selama masa produksi karena semua sistem management diatur oleh perusahaan.

Keuntungan yang diperoleh ditentukan oleh pihak perusahaan menggunakan harga kontrak yang telah ditetapkan 1 kilogramnya dihargai Rp. 2.600.000 dengan mekanisme yakni total keseluruhan benih yang masuk dikali

Rp. 2.600.000, sehingga jumlah dari keduanya dapat dinyatakan sebagai keuntungan petani tomat. Misalnya saja dari total keseluruhan benih yang masuk seberat 11,27 Kg dikalikan dengan harga kontrak Rp. 2.600.000, maka jumlahnya Rp. 29.302.000, jumlah tersebut merupakan keuntungan yang diperoleh petani dari kerjasama ini. Pihak petani tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar meskipun harga benih dipasaran melambung tinggi, hal ini dikarenakan perhitungan keuntungan sesuai harga kontrak yang ditetapkan. Dalam hal ini keuntungan yang didapat oleh perusahaan dari kerjasama ini yakni stabilitas benih dalam memenuhi kebutuhan pasar, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan dari harga dipasaran, sedangkan petani mendapatkan keuntungan yang tidak sebanding dalam usaha ini karena ketetapan keuntungan ditentukan oleh pihak perusahaan.

Praktik di lapangan banyak terjadi kegagalan masa produksi yang disebabkan oleh tomat yang terkontaminasi genetik dari tanaman liar sehingga pertumbuhan tanaman tomat tidak optimal, keadaan cuaca yang dikatakan tidak menentu sehingga sangat berpengaruh pada tanaman tomat yang akan disilangkan, dan adanya tanaman tipe simpang yang mengakibatkan tanaman tomat tidak dapat tumbuh dengan baik. Selain itu kesalahan dalam menyilangkan tanaman tomat akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman tomat.

Dalam melakukan produksi benih tidaklah mudah, yang mana harus dilakukan perawatan yang baik dan penyelingan terhadap tanaman tomat. Proses penyilangan tanaman tomat yang benar dilakukan dengan cara

mengambil serbuk sari dari bunga tanaman tomat dengan jenis x dan kemudian menyebarkan pada putik dari jenis tanaman y, yang sebelumnya sudah dibuang benang sarinya. Persilangan ini dilakukan agar mendapatkan anakan buah tomat yang mempunyai karakteristik dari kedua induk tersebut. Dari hasil penyerbuakan yang benar akan menghasilkan anak buah yang bagus sehingga dapat mempengaruhi benih yang didapat dari anak tomat tersebut.

Berdasarkan alur kerjasama produksi benih tomat di atas, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa kerjasama tersebut mempunyai kelebihan yakni dapat membantu para petani kecil untuk mengembangkan usahanya dengan terbantunya dalam segi permodalan dan bimbingan teknis selama kerjasama berlangsung. Namun terdapat juga kekurangan dapat dilihat dari keuntungan yang diperoleh juga tidak dibagi berdasarkan presentase atau secara proporsional antar kedua belah pihak melainkan berdasarkan pada penjualan hasil panen. Kemudian penanggung kerugian selama masa produksi yang disebabkan beberapa faktor sepenuhnya ditanggung oleh pihak petani, sedangkan perusahaan tidak turut andil didalamnya.

B. Analisis hukum Islam dalam bentuk *shirkah 'inān* terhadap kerjasama produksi benih tomat di Desa Calket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto

Kerjasama yang ideal adalah kerjasama yang didasari dengan derajat atau kedudukan yang sama antar kedua belah pihak, salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Kerjasama mempunyai tujuan untuk saling meningkatkan keuntungan dengan mengembangkan usaha yang dilakukan,

tanpa saling memanfaatkan dan saling mempunyai kepercayaan satu sama lain. Islam memberikan kebebasan terhadap pihak yang melakukan kerja sama. Apabila telah disepakati anatar kedua belah pihak maka perjanjian kerjasama tersebut dapat mengikat kedua belah pihak dan harus menjalankan hak dan kewajiban yang berlaku, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Kerjasama produksi benih tomat ini adalah salah satu bentuk usaha yang diperbolehkan oleh hukum Islam karena dapat terciptanya peluang pekerjaan bagi para petani kecil yang tidak mampu untuk mengembangkan usahanya karena keterbatasan modal dan pengetahuan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَ كِسْفُ النَّعْجَتِكَ الْبِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِّنَّا الْخُلَطَاءُ لِيَبْغِيَهُمْ عُلْبَ بَعْضِ الْأَذْيَانِ
 أَمْ تَأْمُرُ أَوْ عَمَلُوا الصَّالِحِينَ قَلِيلًا مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهَا فَاسْتَعْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَا
 ب ٢٤

Artinya: Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.²(QS. Shad:24)

Kerjasama harus didasari dengan rasa toleransi, kepercayaan satu sama lain dan saling menghormati. Suatu usaha dapat dikatakan berhasil apabila kedua belah pihak dapat bersama-sama membangun usahanya dengan etika bisnis yang baik. Rasa saling membutuhkan dan rasa saling menguntungkan

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemahan* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 574.

adalah prinsip utama yang harus dilakukan dalam kerjasama agar terpenuhinya kebutuhan antar masing-masing pihak. Asas keadilan dalam kerjasama juga harus dijunjung tinggi, karena dalam setiap kegiatan muamalat harus mencerminkan sikap adil. Karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan sikap adil dapat disebut dengan kezaliman.

Kerjasama dalam hal modal dan harta didalam hukum Islam disebut dengan *shirkah 'inān*. *Shirkah 'inān* sendiri adalah kerjasama antar dua orang atau lebih secara bersama-sama mengelola modal yang terkumpul dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersama-sama. Setiap pihak yang berkerjasama berkontribusi modal dan berpartisipasi dalam kerja sama. Dalam *shirkah 'inān* modal yang dikontribusikan tidak diharuskan mempunyai jumlah yang sama, salah satu pihak diperbolehkan kontribusi modal lebih besar dari pada pihak lainnya. Demikian halnya dengan tanggung jawab dalam pekerjaan, diperbolehkan salahsatu pihak saja yang bertanggung jawab. Namun untuk penanggungan resiko kerugian akan ditanggung bersama-sama oleh kedua belah pihak sesuai dengan presentasi modal.

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, *shirkah 'inān* adalah dua individu atau dua badan usaha yang melakukan kerjasama dengan harta masing-masing untuk dikelola secara bersama-sama, kemudian keuntungan dibagi diantara

mereka.³ Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, *shirkah 'inān* adalah kerjasama anatar dua orang atau lebih untuk memanfaatkan harta secara bersama-sama sebagai modal untuk berdagang dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dibagi dua. Adapun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa *shirkah 'inān* adalah kerjasama antar dua belah pihak untuk suatu usaha dengan jumlah modal yang sama dan keuntungan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.⁴

Agar tercapainya suatu akad yang menimbulkan suatu hukum bagi para pihak yang melakukan akad tentunya harus memenuhi rukun dan syarat akad *shirkah 'inān* yang sebagaimana berikut:

a. Pihak-pihak dalam kerjasama

Kedua belah pihak melakukan kerjasama mempunyai kecakapan atau suatu keahlian untuk dapat mewakili dan menerima perwakilan. Akad kerjasama dapat terwujud jika kedua belah pihak berstatus baligh, cakap dan merdeka. Kemudian adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan akad *shirkah* serta tidak adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

b. Objek *shirkah 'inān*

Obyek *shirkah 'inān* merupakan modal pokok dan suatu pekerjaan.

Modal yang digunakan dalam *shirkah 'inān* hendaknya nyata, modal

³Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*(Jakarta: TransmediaPusaka, 2008), 65.

⁴ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi Pasal 165-172, 57-58.

hendaknya diserahkan terimakan pada saat akad berlangsung dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

c. *Shigat*

Shigat adalah *Ijab* dan *Qabul*. Syarat *sighat* adalah *qabul* harus sesuai dengan *ijab*, *ijab* adalah kesepakatan yang diucapkan oleh salah satu pihak yang akan melakukan perjanjian dengan tujuan untuk menjalankan suatu akad. Sedangkan *qabul* adalah perkataan yang dikeluarkan oleh pihak yang melakukan akad setelah mengucapkan *ijab*. *Ijab* dan *qabul* adalah bentuk kerelaan atas kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

d. Keuntungan dan kerugian

Pembagian hasil keuntungan dalam *shirkah 'inān* dilakukan secara proposional sesuai dengan jumlah modal yang dikontribusikan. Keuntungan dan kerugian hendaknya diketahui dengan jumlah, seperti setengah, sepertiga, seperempat dan lain sebagainya. Sebagaimana menurut pendapat ulama Malikiyah, Syafi'iah, Hanafiah berpendapat bahwa salah satu syarat sah akad *shirkah 'inān* bahwa hasil kerjasama yang berupa keuntungan dan kerugian dibagi secara proposional. Asas keadilan inilah yang utama dalam setiap kerja sama. Pembagian presentase keuntungan bagi hasil *shirkah 'inān* dalam Islam tidak harus sama, akan

tetapi berdasarkan pada kesepakatan bersama dan adanya kejelasan terhadap besar kecilnya keuntungan.⁵

Dalam praktik kerjasama yang dilakukan oleh CV Merdeka Seed Terus Berkarya dengan petani tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto ini bahwa para pihak melakukan akad kerjasama dengan melaksanakan perjanjian tertulis terlebih dahulu sebagai bentuk (sighat) ijab dan qabul dalam kerjasama . Para pihak yang melakukan akad adalah orang yang telah baligh, dewasa dan telah cakap untuk melaksanakan suatu perjanjian. Kemudian dalam hal subyek akad bahwa modal dan pekerjaan sudah jelas disebutkan pada awal pelaksanaan akad bahwa modal berasal dari masing-masing pihak baik dalam segi modal harta maupun pekerjaan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam bab sebelumnya, yang mana CV Merdeka Seed Terus Berkarya sebagai pihak pemberi modal dan pembimbing teknis dalam kerjasama serta menjamin terhadap hasil panen untuk mengambil benih tomat yang nantinya akan dipasarkan, sedangkan pihak petani sebagai pemilik modal dan pihak pengelola modal dalam kerja sama.

Dalam hal keuntungan dalam kerjasama tersebut petani tomat memperoleh keuntungan berdasarkan pada hasil penjualan dari benih yang disetorkan oleh petani kepada pihak CV Merdeka Seed Terus Berkarya. Adapun keuntungan yang diperoleh dari pihak CV Merdeka Seed Terus Berkarya berdasarkan pada keuntungan penjualan benih tomat dipasaran atau

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam 5, Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Depok: Gema Ismani, 2021), 451.

pada pihak lain dengan kata lain bahwa keuntungan yang diperoleh tidak dibagi berdasarkan pada proporsi modal yang dikontribusikan oleh kedua belah pihak, melainkan keuntungan yang diperoleh dari kerjasama ini berdasarkan pada hasil penjualan dari benih tomat tersebut. Selanjutnya perihal kerugian yang dialami selama proses produksi benih tomat ini ditanggung oleh salah satu pihak yakni ditanggung oleh pihak petani saja.

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan oleh peneliti diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa akad kerjasama yang dilakukan oleh CV Merdeka Seed Terus Berkarya dengan petani tomat adalah akad *shirkah 'inān* , hal ini dapat dilihat dari para pihak yang turut serta sama-sama memberikan kontribusi modal dan kerja untuk mengelola harta (modal) tersebut. Kedua belah pihak turut andil dalam pengelolaan modal kerjasama meskipun dalam hal ini petani tomat mempunyai peran yang lebih besar dibandingkan dengan pihak CV Merdeka Seed Terus Berkarya. Dalam *shirkah 'inān* tidak adanya keharusan modal dengan jumlah yang sama besar, boleh salah satu pihak berkontribusi modal yang lebih besar daripada pihak lainnya. Begitupun juga dengan beban tanggung jawab atau kinerja yang diperbolehkan salah satu pihak mempunyai tanggung jawab penuh, namun pihak yang lainnya tidak dibebankan sepenuhnya terhadap tanggung jawab atau kinerja dalam kerjasama tersebut. Kemudian dalam hal keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama akan dibagi berdasarkan pada proporsi modal atau presentase yang telah disepakati, apabila dalam kerjasama mengalami suatu kerugian maka

kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan presentasi modal yang dikontribusikan.

Dalam praktiknya keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama tersebut tidak dibagi berdasarkan pada proporsional atau sesuai dengan modal yang dikontribusikan oleh kedua belah pihak, melainkan keuntungan yang diperoleh dari kerjasama ini berdasarkan pada hasil penjualan dari benih tomat. Kemudian dalam segi penanggung resiko kerugian dalam *shirkah 'inān* diharuskan mempunyai kesamaan dalam menanggung resiko kerugian dengan artian bahwa masing-masing pihak turut dalam menanggung resiko kerugian selama kerjasama berlangsung. Namun dalam praktiknya apabila adanya kerugian yang terjadi selama masa produksi benih tomat ditanggung oleh pihak petani saja, sehingga hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian akad kerjasama yang dilakukan oleh CV Merdeka Seed Terus Berkarya dengan petani tomat dalam produksi benih tomat di Desa Claket dikatakan akad tidak *shahih (ghairu shahih)* yaitu akad yang terdapat kekurangan atau tidak memenuhi salah satu rukun dan syaratnya.

Namun pada dasarnya semua kegiatan mumalah diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Tetapi harus ditelaah terlebih dahulu transaksi tersebut terdapat unsur-unsur yang dilarang syara' atau tidak. Prinsip saling rela merupakan prinsip yang harus terpenuhi dalam melakukan suatu transaksi, dengan adanya prinsip saling rela sehingga kedua belah pihak yang melakukan transaksi tidak ada yang merasa terzalimi.

Para pihak yang melakukan kerjasama produksi benih tomat dalam menjalankan kerjasamanya berdasarkan dengan prinsip saling rela dan tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melaksanakannya. Hal ini dapat dilihat dari kedua belah pihak yang saling rela dalam perjanjian kontrak yang telah disepakatinya. Dalam hal tersebut sejalan dengan kaidah fikih :

الأصلُ في العُقْدِ رضَى الْمُتَعَا قِدِينِ وَنَبِيحُهُ مَا أَلْتَرَمَاهُ بِالتَّعَا قِدٍ⁶

Artinya: Hukum asal dalam transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah sahnyanya yang diakadkan.

Kaidah tersebut mengandung makna bahwa suatu akad dikatakan sah apabila terdapat keridhan didalamnya, tidak ada unsur paksaan dan penipuan. karena setelah terjadinya akad maka akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban terhadap masing-masing pihak. Berdasarkan uraian diatas, praktik kerjasamanya produksi benih tomat belum sepenuhnya memenuhi rukun dan syaratshirkah 'inān, yakni dalam hal pembagian keuntungan yang mana tidak berdasarkan pada proporsi modal yang dikontribusikan dan kerugian ditanggung oleh salah satu pihak saja. Namun kedua belah pihak dalam kerjasama tersebut melakukan dengan prinsip *antarādin* dengan artian menerima dan mengetahui segala kesepakatan, konsekuensi serta resiko yang terjadi dalam akad kerjasama tersebut.

⁶ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015), 177.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Produksi Benih Tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto” peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik kerjasama produksi benih tomat ini merupakan kerjasama yang dilakukan oleh petani tomat dengan CV Merdeka Seed Terus Berkarya. Dalam pelaksanaannya kedua belah pihak kontribusi harta (modal) dan kinerja. Pihak perusahaan menyediakan sarana produksi benih seperti stockseed, obat, vitamin, mulsa plastik dan memberikan bimbingan selama produksi berlangsung hingga masa panen tiba, sedangkan petani menyediakan lahan pertanian, perlengkapan tanam, serta tenaga pengelolaan. Melalui kerjasama ini petani dapat terbantu dalam hal pemodal dan bimbingan, sedangkan perusahaan diuntungkan dengan memsarkan hasil panen benih ke pasaran atau pihak lainnya.
2. Menurut hukum Islam kerjasama produksi benih tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto adalah bentuk kerjasama *shirkah ‘inān* dapat dilihat dari pelaksanaannya kedua belah pihak berkontribusi dalam permodalan (harta) dan kerja. Dalam praktiknya kerjasama produksi benih tomat belum memenuhi rukun syarat *shirkah ‘inān*, yakni

dalam hal pembagian keuntungan yang mana tidak berdasarkan pada proporsi modal yang dikontribusikan dan kerugian ditanggung oleh salah satu pihak saja. Namun kedua belah pihak dalam kerjasama tersebut sama-sama sepakat, saling rela dan tidak ada unsur paksaan, sehingga tidak ada yang terzalimi. Dengan adanya prinsip *antarādin* tersebut menjadikan kerjasama produksi benih tomat sesuai atau sejalan dengan hukum islam.

B. SARAN

Akhir penulisan skripsi ini penulis berharap adanya pembaharuan terhadap praktik kerjasama produksi benih tomat di Desa Claket Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto.

1. Diharapkan dalam pembagian keuntungan hendaknya dengan pembagian yang jelas dalam artian keuntungan disebutkan dengan penjumlahan yang berlaku seperti sepertiga, seperempat, maupun setengah sehingga kedua belah pihak dapat mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh. Dalam kerjasama diharuskan menjunjung tinggi konsep keadilan dan transparansi agar tidak menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam kerjasama yang dilakukan.
2. Diharapkan dalam kerjasama membuat suatu ketentuan bahwa penanggung resiko ditanggung secara bersama-sama oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilla, Putri. "Implementasi Akad *Shirkah* dalam perkongsian Jual Beli HP (Salah Satu Penelitian di Toko HP Peunayong)". Skripsi UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Al-Asqalani, Ibnu, Hajar. *Terjemahan Bulughul Maram*. Bandung: CV Penerbit Dipenogoro, 2001.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Prespektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Antonio, Syafi'I, Muhammad. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Aravik, Haris, Sejarah Pemikiran Islam Kontemporer. Depok: Kencana 2017.
- Ashari, Wahyunus, M. "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Usaha Ternak Ayam Potong di Desa Tanggul Wetan Kecamatan Tangguk Kabupaten Jember". Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 5, Wa Adillatuhu Terj. Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Gema Ismani, 2021.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015.
- Basyir, Azhar, Ahmad. *Wakaf Ijarah Shirkah*. Bandung: PT. Alma'arif, 1978.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Cv penerbit J-Art, 2005.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perserikatan Islam Di Indonesia*. Depok: PRENADA MEDIA GROUP, 2005.
- Dawud, Abu. "Sunan Abu Dawud". Hadisth no.2936. Kitab: *al-Buyu* Bab: *ash-Shirkah* dalam *Mausu'ah al-Hadith ash-Sharif* edisi ke 2. Ttp:Global Islamic Software Company, 1997-1997.
- Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 di akses pada tanggal 26 mei 2018.
- Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

- Hasanudin, Maulana. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: KENCABA, 2012.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi. Pasal 165-172.
- Kosyi'ah, Siah. *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Lubis, K. Suhrawad, *Hukum ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Mujahidin, Akhamad. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mua'malah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Prihatin, Slamet. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar)". Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fikih Kontemporer*. Jawa timur: Academia Publication, 2021.
- Riska, Gita, Dewi. *Penerapan Akad Syirkah Dalam Transaksi Ekonomi Masyarakat Prespektif Ekonomi Syariah*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2021).
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Sa'adah, Nur, Risa. *Metode Penelitian R&D*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Jilid XII*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta cet ke-13, 2011.
- Susanto. Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Jakarta: Transmedia Pusaka, 2008.
- Syarifudin, Ferry. *Praktik Ekonomi dan Keuangan Syariah Oleh Kerajaan Islam di Indonesia*. Depok: PT RAJAGRAFINDOPERSADA, 2020.

Tasmuji, dkk. *IAD-ISD-IB*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2018.

Yasin, Nur, M. *Hukum Ekonomi Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2019.

Yazid, Muhammad, & Aji Prasetyo. *Ekonomi Syariah*. Surabaya: IMTIYAZ, 2019.

Yazid, Muhammad. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: IMTIYAZ, 2017.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A